



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 20 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN CIREBON MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa sebagaimana usulan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya dan Partai Gerakan Indonesia Raya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama, kedua, ketiga dan/atau keempat.

b. bahwa sehubungan dengan hal termaksud pada huruf a, penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).

Memperhatikan : 1. Pembicaraan Rapat Paripurna DPRD pada hari Senin tanggal 23 September 2019 yang beracaranya Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

2. Risalah Rapat Paripurna Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 23 September 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Nama-nama Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Mohamad Luthfi, M.Si

Dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Ketua

2. Rudiana, SE

Dari Partai PDI Perjuangan sebagai Wakil Ketua

3. Teguh Rusiana Merdeka, SH

Dari Partai Golkar sebagai Wakil Ketua

4. Drs. H. Subhan

Dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 23 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA SEMENTARA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Plt. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.